



PUTUSAN

Nomor 300 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEYDI MACKEL KALUMATA;**
Tempat lahir : Tumpaan;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Barat Dua,
Lingkungan II, Kecamatan Maesa,
Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 21 November 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MEYDY M KALUMATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara padanya, melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari bapak SONNY J. LUMANTOUW, SH sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), titipan sementara dan akan dikembalikan secepatnya pada tanggal 10 Oktober 2015;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan kesanggupan akan membayar pada tanggal 06 Oktober 2017, Dikembalikan kepada yang berhak bapak Sonny J. Lumantouw,SH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi SONNY J. LUMANTOUW. SH;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019



2. Menyatakan Penuntutan terhadap perkara Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit atas nama Terdakwa MEYDI MACKEL KALUMATA tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari bapak SONNY J.LUMANTOUW, SH sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam, juta rupiah), titipan sementara dan akan dikembalikan secepatnya pada tanggal 10 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan akan membayar pada tanggal 06 Oktober 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Akta.Pid/2018/PN Bit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung pada tanggal 5 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan *Judex Facti (in casu* Pengadilan Negeri Bitung)

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019



yang dalam putusannya menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara Terdakwa *in casu* tidak dapat diterima sekalipun perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan unsur pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena saksi Sonny J. Lumantouw, SH. telah mencabut pengaduannya, telah salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 75 KUHP dengan alasan:

- *In casu* Terdakwa telah didakwa dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Bahwa delik Pasal 378 KUHP adalah delik jabatan bukan delik pengaduan yang penuntutannya harus mensyaratkan adanya pengaduan;
- Delik jabatan *in casu* Pasal 378 KUHP untuk masuk penuntutannya tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari tindak pidananya. Oleh karenanya tidak mengenal adanya pencabutan pengaduan;
- Bahwa pernyataan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa hanya merupakan hal meringankan pidananya;
- Oleh karenanya Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap delik Pasal 378 KUHP, sekalipun pihak korban menyatakan mencabut pengaduannya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah terang dan jelas bahwa Putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa *in casu* sesuai fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana di bawah ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pula, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* dapat dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa *in casu* dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana,

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa perlu dipertimbangkan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melunasi uang kepada saksi korban sehingga merugikan orang lain;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan kepadanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/ 2018/PN Bit tanggal 5 Desember 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 5 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MEYDI MACKEL KALUMATA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEYDI MACKEL KALUMATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari bapak SONNY J.LUMANTOUW, SH sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam, juta rupiah), titipan sementara dan akan dikembalikan secepatnya pada tanggal 10 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan akan membayar pada tanggal 06 Oktober 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.
ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)